



# UNIVERSITAS INDONESIA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI  
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430  
PO.Box 1358  
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,  
3922977, 3927360, 3153236,  
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,  
E. [humas@fk.ui.ac.id](mailto:humas@fk.ui.ac.id), [office@fk.ui.ac.id](mailto:office@fk.ui.ac.id)  
[fk.ui.ac.id](http://fk.ui.ac.id)

Nomor : KET- 1444/UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2020

### KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK *ETHICAL APPROVAL*

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

*The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:*

**“Pengaruh Penerapan *Clinical Pathway* pada Peresepan Antibiotik Pasien Tifoid Pediatri di Rumah Sakit Swasta X Kota Bogor.”**

Protocol Number : 20-11-1472

Peneliti Utama : Oriza Safrini, S.Farm, Apt  
*Principal Investigator*

Nama Institusi : Universitas Pancasila  
*Name of the Institution*

Lokasi Penelitian : Rumah Sakit AZRA Bogor  
*Site*

Tanggal Persetujuan : 07 DEC 2020  
*Date of Approval* (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : Proposal Penelitian, Version 1.0 tanggal 07 Desember 2020  
*Document Approved*

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.  
*and approves the above mentioned protocol including the attached document.*

Ditetapkan di : Jakarta  
*Specified in*



**Prof. dr. Rita Sita Sitorus, Ph.D., Sp.M(K)**

**\*\* Peneliti berkewajiban**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang.
  - b. Penelitian berhenti ditengah jalan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.
6. Cantumkan nomor protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM.